

**HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor

173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb)”

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Bella Rismaya
NIM: 1710102005**



**PRODI STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

OTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِّئِ وَمَا مَلَكَتْ آيَةٌ لَّمْ
أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنْ كَانَ مُخْتَلِلاً فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”. (An-Nisa:36)

“Sesungguhnya belajarlah dari sesuatu yang kecil untuk merubahmu menjadi salah satu orang yang peka, tidak mengabaikan, dan memiliki rasa tanggungjawab. Apabila kau diposisi yang kurang menguntungkan bersyukurlah bahwa Allah SWT selalu menguji dirimu dengan segala kemampuan yang kau miliki. Pada dasarnya jadilah manusia yang berani mempertaruhkan keadilan demi hak yang seharusnya. Jadilah kuat untuk orang-orang sekitarmu yang selalu kau sayangi.”

Persembahan :

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang ku cintai dan sayangi yang tak pernah lelah selalu untuk mendoakan keberhasilanku, memberiku semangat, dan selalu menyayangi diriku , mereka takkan tergantikan tanpa mereka aku bisa seperti sekarang :

1. Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku Bapakku tersayang Husni Tamrin dan Mamakku tersayang Suryati yang telah membeskarkanku dengan kasih sayang dan cintanya tanpa henti mendoakan selalu langkah anak-anaknya dalam menggapai cita-cita.
2. Kupersembahkan skripsi ini untuk Saudaraku tersayang ayukku Desi Herfiyani, S.Akun dan adikku Imam Nur Akbar Serta tidak lupa pula kakak iparku Supriyadi S.P keponakanku yang lucu dan seluruh Keluarga Besarku.
3. Kupersembahkan skripsi ini untuk semua Sahabat-Sahabatiku yang telah memberiku semangat sahabat karibku, kampusku yang aku sayangi.
4. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian dengan Judul “Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb)” fokus utama penelitian skripsi (1) Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? (2) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak?. Penelitian bersifat *Normatif* yaitu *Library Research* atau Kepustakaan. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam menjatuhkan Hukuman bagi Pelaku Penelantaran Anak menurut Hukum Positif Analisis Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/ PN Tjb.

Sanksi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana Hukum yang telah berlaku, terdakwa dikenai maksimal yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pasal 77 B Jo Pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman bagi Pelaku Penelantaran Anak menurut Hukum Islam termasuk kategori Jarimah Ta’zir yang dilakukan pada kasus ini. Adapun Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Penelantaran Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu sama-sama mempunyai sanksi, untuk pelaku penelantaran anak memiliki tanggungjawab dalam mengasuh, membesarkan, dan menyayangi anak.

Kata Kunci : *Hukuman, Penelantaran Anak, Tazir*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Sad	Sh	sh
ض	Dlod	Dl	dl
ط	Tho	Th	th
ظ	Zho	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘

غ	Gain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
ؤ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَعَ

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ؤ	<i>athah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
/ ما می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	/ مَاتٍ / رَمَى	Māta/Ramā
ی	Kasrah dan ya	ī/ī	قِيلَ	Qīla
ُوْ	Dhammah dan waw	ū/ū	يَمْوُثُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	Rabbana
نَّزَّلَ	Nazzala
الْبَرُّ	Al-Birr
الْحَجُّ	Al-Hajj

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh Hurufas-Syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّد	As-Sayyidu
الرَّجُل	Ar-Rajulu
الْتَّوَابُ	At-Tawwabu
الشَّمْسُ	As-Syams

b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	Al-Jalāl
الْكِتَابُ	Al-Kitāb
الْبَدْيُونُ	Al-Badi'ūn
الْقَمَرُ	Al-Qamaru

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta`khuzūna</i>
الشَّهَدَاءُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أَمْرُتْ	<i>Umirtu</i>
فَأَتَ بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأُوفُوا الْكِيلَ	<i>Wa aufü al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi `alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi `alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مِنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ	<u>Man 'arafa nafsahu</u>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<u>Wa mā Muhammādun</u> <u>illā rasūl</u>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<u>Minal-Madīnatil-</u> <u>Munawwarah</u>
Nama bulan	إِلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ	<u>Ilā syahri Ramadāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<u>Zahaba as-Syāfi'i</u>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<u>Raja'a min al-</u> <u>Makkah</u>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللهِ	<i>Fillāhi</i>
لِللهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang judul: **“Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang telah banyak memberikan bantuan serta saran, baik moril maupun materil kepada penulis. Sehingga penulis dapat menutupi dan melengkapi segala kekurangan dan penulisan yang penulis alami selama proses penyelesaian skripsi ini. Dibalik keberhasilan itu semua penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki dan dapatkan, sehingga saran serta kritik yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Agar skripsi ini akan benar-benar dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat

serta berguna bagi setiap insan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahanhati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan ucapan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada :

1. Ibuku Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapakku Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapakku Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapakku Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapakku Dr. Sutrisno Hadi, M.A selaku Ketua Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapakku Syaiful Azis M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Ibuku Yusida Fitriyati, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Ibuku Erniwati, S.Ag, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
10. Bapakku Bitoh Purnomo, Lc, LLM selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam

skripsi ini.

11. Seluruh Dosen penulis Bapakku dan Ibuku pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuannya yang sangat berguna bagi penulis.
12. Orang yang paling saya cintai dan sayangi kedua orang tua saya, Bapakku Husni Tamrin dan Mamaku Suryati terima kasih atas usaha doa Bapak dan Mamak disetiap waktu sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dan bisa mendapatkan Gelar Sarjana Hukum yang Bapak dan Mamak inginkan.
13. Kedua Saudaraku yang saya cintai dan sayangi ayukku Desi Herfiyani, S.Akun dan adikku Imam Nur Akbar serta tidak lupa pula kakak iparku Supriyadi S.P keponakanku yang lucu dan seluruh Keluarga Besarku.
14. Semua sahabat kecilku dirumah yang kusayangi sekaligus sudah menjadi kakak bagiku yang turut memberikan semangat yang luar biasa dan semua sahabat Seperjuanganku di kelas Perbandingan Mazhab 1 Angkatan 2017 yang akan terus menjadi keluarga dimana pun kita semua berada nanti.

Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, semoga senantiasa sehat selalu dan amal ibadah kepada Allah SWT penulis ucapkan terima kasih. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, Desember 2022

Penulis

Bella Rismaya
NIM: 1710102005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Data	16
2. Sumber Data	16
G. Teknik Pengumpulan Data.....	17
H. Teknik Analisis Data	18
I. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUMAN, ANAK, PENELANTARAN, FAKTOR TERJADINYA PENELANTARAN ANAK SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA TERHADAP ANAK	20
A. Pengertian Hukuman	20
1. Hukuman Positif	20
a. Hukum dan Moral.....	22

2. Hukuman Islam	23
B. Pengertian Anak	28
1. Hak Anak	30
C. Pengertian Penelantaran.....	32
D. Faktor Terjadinya Penelantaran Anak	35
E. Pertanggungjawaban Orangtua Terhadap Anak	38
BAB III PEMBAHASAN TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	44
A. Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid.Ss/2017/Pn/Tjb). .	44
1. Identitas Terdakwa.....	45
2. Deskripsi Kasus	45
3. Keterangan Saksi	57
B. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak	64
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelantaran Anak Indonesia Tahun 2016-2020...6
Tabel 2	Penelantaran Anak Indonesia Tahun 2020.....7

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'an Al-Karim

B. SUMBER BUKU

- Adi, Riyanto, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin, Rahman, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Anak”, Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI, 2022.
- Ariani, Kekerasan & Penelantaran Pada Anak, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Azhari, Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Anak, Yogyakarta: Absolute Media, 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak Wasiat Warisan*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Efendi Joenady, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Erlangga, 2022.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* cet. ke-3 Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Popular, 2002.
- Hajati Sri, Hukum Indonesia, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP), 2018.
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.
- Herpinus, Simanjuntak, Bahasa Inggris Sistem 52M, Jakarta: Kesaint Blanc – Anggota IKAPI, 2014.

- Huda Misbahul, Perbandingan Sistem Hukum, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Pada Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Irfan, Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Ishak, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kurniawati, Rasta, Hukum Pidana Islam, Medan: UMSU Press, 2021.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maryam, Siti, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Aceh: Syiah Kuala University Press*, 2022.
- Marzuki Suparman, Pengadilan HAM Di Indonesia: Melenggengkan Impunity, Jakarta: Mustofa Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Nawawi, Jumriani, Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jawa Tengah: Lakeisah, 2019.
- Pramukti Angger Sigit dan Fuandy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Santoso, Agus, Hukum, Moral, & Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2012.
- Setiawan Imam dkk, Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan
- Siregar, Sofiyan, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2013.
- Subhan Arief dkk, Islam Untuk Anak, Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Suyatno, Bagong, *Masalah Sosial Anak Jakarta*: Kencana. 2010.
- Syamsuddin Ashrofi dan Toni Pransiska, “Strategi Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Arab”, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yunus Abidin, Konsep Dasar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Yustisia Tim Visi, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014 Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016.

C. Jurnal

- Abdurrahman Misno., “Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an”, *Al-Tadabbur Jurnal, Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol No. 1, Juli 2014.
- Ardiansyah, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal, Legalitas* Edisi Juni 2015 Volume VII, Nomor 1.
- Didi Sukardi., “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1 No. 2, Desember 2016.
- Muktiali Jarbi., “Tanggungjawab Orang tua Terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal, Pendais*, volume 3 No. 2, Desember 2021.
- Nafi' Mubarok., “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal, Al-Qanun*, Vol 18 No. 2, Desember 2015.
- Nancy Rahakbauw., “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon), *Jurnal, Insani*”, Vol 3. No. 1, Juni 2016.

Subiharta., “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (*Legal Morality in Practical Law as a Virtue*)”, Jurnal, *Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3, November 2015.

D. Skripsi

Febri Argo Kurniawan., “Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua”, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Muhammad Yusuf., “Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasunddin, 2017.

Septiana Kumala Dewi., "Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara,) Skripsi, Sumatera Utara: UIN, 2021.

Siti Rohani., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020.

E. Internet

Google, “Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah” diperbaharui 17 Maret 2020, diakses 08 Mei 2022.
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3024/8/8.%20UNI_KOM_WIDYA%20OKTAVIANI_31615014_BAB%20II_.pdf

Google, “Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak”

diperbarui 17 Mei 2017 15, diakses 08 September 2021.https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14349/2/T1_13201301_Fulltext.pdf

Google, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2016-2020” diperbarui 24 Januari 2022, diakses pada 22 Juli 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/>

Google, “Penelantaran Anak” diperbarui 13 Maret 2019, diakses pada 22 Juli 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/3798/4/Bab%205.pdf>

Google, “Penelantaran Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, diperbarui 12 Maret 2013 diakses pada 08 Juni 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4388/1/FARHAN-FSH.pdf>

Google, “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb” diperbarui 10 April 2017 diakses pada 08 Juni 2022.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bella Rismaya

NIM/Program Studi : 1710102005/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi :
**HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Stu
Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid/Sus/2017/Pn/Tjb)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Bella Rismaya
NIM. 1710102005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp (0711) 362427 website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul

:**HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Stu
Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid/Sus/2017/Pn/Tjb)**

Ditulis Oleh

: Bella Rismaya

NIM/Program Studi

: 1710102005/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 1 November 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197208101999032004

Bitoh Purnomo, Lc., L.I.M
NIP. 198912042019031000



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul :**HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Stu
Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid/Sus/2017/Pn/Tjb)**

Ditulis Oleh : Bella Rismaya

NIM/Program Studi : 1710102005/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) da
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 06 Desember 2022

Dekan,

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang

30126 Telp (0711) 362427 website: radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Rismaya

NIM/Prodi : 1710102005/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN AN/ MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN (Nomor 173.Pid/Sus/2017/Pn/T.**

Telah melakukan perbaikan sesuai koreksi, saran dan bimbingan yang diberikan pada sidang Munaqosah Skripsi dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya
Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pengaji I,

Dra. Siti Zailia, M.Ag

NIP. 196609191993032003

Palembang, 04 November 2022

Pengaji II,

Ari Azhari, M.H.I

NIP. 199101122020121009

Mengetahui
 Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Dr. Sutrisno Hadi, MA

NIP. 198004122014031001



Formulir I

Hal : Persetujuan Percetakan Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

Nama : Bella Rismaya

NIM/Prodi : 1710102005/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi :**HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN AN/MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STU/KASUS ANALISIS PUTUSAN (Nomor 173./Pid/Sus/2017/Pn/Tjb)**

Telah selesai diperbaiki sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tim Penguji. Selanjutnya kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah, atas atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 04 November 2022

Penguji I

Dra. Siti Zailia, M.Ag

NIP. 196609191993032003

Penguji II,

Ari Azhari, M.H.I

NIP. 199101122020121009

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIP: 197510242001121002



Formulir E

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul : **HUKUMAN BAGI PELAKU PENELANTARAN ANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN (Nomor 173./Pid/Sus/2017/Pn/Tjt**

Ditulis Oleh : Bella Rismaya

NIM/Program Studi : 1710102005/Perbandingan Mazhab

Telah Diterima dalam Ujian Munaqasyah Skripsi
Tanggal 26 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Tanggal, 26 Oktober 2022 Pembimbing I : Erniwati, S.Ag, M.Hum

t.t.

Tanggal, 26 Oktober 2022 Pembimbing II : Bitoh Purnomo, Lc,LLM

t.t.

Tanggal, 26 Oktober 2022 Penguji I : Dra. Siti Zailia, M.Ag

t.t.

Tanggal, 26 Oktober 2022 Penguji II : Ari Azhari, M.H.I

t.t.

Tanggal, 26 Oktober 2022 Ketua Sidang : Dr. M. Sadi Is, S.H.I.M.H

t.t.

Tanggal, 26 Oktober 2022 Sekretaris Sidang : Jemini Angga Saputra,S.H.I.M.H

t.t.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**NAMA** : Bella Rismaya**NIM** : 1710102005**JURUSAN** : Perbandingan Mazhab**JUDUL SKRIPSI** : **Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Posit Dan Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb)****PEMBIMBING I** : Erniwati,S.Ag.M.Hum

No	Hari Tanggal	Hal Yang Di Konsultkan	Paraf
1.	Kamis , 16 Juni 2022	Bab I : Latar belakang di pujelas .	
2.	Selasa , 5 Juli 2022	perbaikan masalah .	
3.	Kamis 28 juli 2022	Revisi bab III .	
4.	Senin, 1 Agustus 2022	Revisi bab IV	
5.	Selasa, 5 Agustus 2022	Acc Full Bab	
6.			
7.			
8.			
9.			

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Bella Rismaya
NIM : 1710102005
JURUSAN : Perbandingan Mazhab
JUDUL SKRIPSI : Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 173./Pid.Sus/2017/Pn.Tjb)
PEMBIMBING II : Bitoh Purnomo,Lc.LLM

No	Hari Tanggal	Hal Yang Di Konsultkan	Paraf
1.	20 April 2022	- jumlah halaman - lengkap daftar pustaka	h
2.		- type document	h
3.	25 April 2022	- pdf ke dalam sidang	h
4.		- evaluasi	h
5.	18 Mei 2022	- Materi / Koréksi	h
6.	23 Mei 2022	- tatakuan yg h	h
7.	10 Juni 2022	- Perbaikan Bab III	h
8.	14 Juni 2022	- Perbaikan Kesimpulan	h
	16 Juni 2022	- Acc Keseluruhan	h

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Bella Rismaya
Nim : 1710102005
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 17 Juni 1999
Alamat : Jl. Kenten Permai 1 Blok A22,
Kelurahan Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Husni Tamrin
2. Ibu : Suryati

C. Saudara

1. Kakak : Desi Herfiyani, S.Akun
2. Adik : Imam Nur Akbar

D. Perkerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh Harian
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

E. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 11 Kota Lubuklinggau 2011
2. MTS Negeri Kota Lubuklinggau 2014
3. MAN 1 (MODEL) Kota Lubuklinggau 2017

Palembang, Desember 2022

Bella Rismaya
NIM : 1710102006